

**REKONSTRUKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA BERBASIS
NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Oleh:

JONNER LUMBAN GAOL
NIM: 10301700063

PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019

**REKONSTRUKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

**JONNER LUMBAN GAOL
NIM: 10301700063**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

JONNER LUMBAN GAOL
NIM: 10301700063

DISERTASI

Untuk Memenuhi Syarat Ujian Terbuka
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Ini,
Telah Disetujui Oleh Promotor Dan Co promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

6 Februari 2019
Semarang,

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof.Dr.H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.,M.Hum Dr. Hi. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205 NIDN. 06-2105-7002



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 6 Februari 2019



MOTTO

“Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka sikap dan tindakan akan baik, pun sebaliknya”

“Dalam kehidupan tiada yang abadi, karena untuk setiap ‘Selamat Datang’ akan selalu diakhiri dengan ‘Selamat Tinggal’.”

“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa”

“MATA UANG YANG BERLAKU DIMANAPUN BERADA ADALAH KEJUJURAN.”

(JONNER LUMBAN GAOL)

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kedudukan uang kertas mulai mengalami pergeseran, yakni dari uang kertas menjadi uang elektronik atau *e-money*. *E-money* digadang sebagai alat transaksi yang lebih canggih, simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan kartu *e-money*, kebutuhan transaksi bisa dilakukan tanpa pembayar direpotkan dengan uang kembalian dan sebagainya. Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis.¹ Selain itu, atas ketidaknyamanan dan in-efisiensi penggunaan uang kartal maka Bank Indonesia berinisiatif mendorong masyarakat terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau less cash society. Alat pembayaran non-tunai terbagi atas alat pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Alat pembayaran berbasis warkat, yaitu cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik ialah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), internet banking,² phone banking,³ mobile banking,⁴ dan sms banking.⁵

¹ Bambang Pramono, et al., "Dampak Pembayaran Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter," http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCS_Perekonomian.pdf, diunduh 19 September 2018 Jam 21.30 WIB.

² Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank

³ Layanan yang diberikan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi perbankan dan untuk melakukan transaksi keuangan tidak tunai melalui telepon.

⁴ Layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/handphone GSM (*Global for Mobile Communication*) dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*).

APMK merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang perkembangannya pesat di masyarakat. APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan atau kartu debet.⁶ APMK dapat mengurangi risiko yang terdapat pada alat pembayaran tunai dengan menggunakan uang, seperti transaksi yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, selain membutuhkan tempat juga terdapat risiko keamanan dalam membawanya. Oleh karena itu, dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala risiko dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri.⁷

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perkembangan *e-commerce* tertinggi jika dibandingkan dengan India dan indeks perkembangan global. Hal ini terbukti dari banyaknya pemain-pemain startup yang terjun di bidang *e-commerce*.

Perdagangan secara elektronik yang dilakukan oleh toko *online* di Indonesia umumnya merupakan transaksi B2C dan C2C, seperti Lazada, Zalora, JD.ID, Tokopedia dan Bukalapak, meskipun perkembangan perdagangan secara elektronik justru dimulai atau awalnya terbatas pada B2B. Pergeseran transaksi B2C dengan menggunakan *WWW* (*World Wide Web*)⁸ baru diinisiasi sekitar awal tahun 1990-an. *Amazon.com* sebagai misal, dibuka tahun 1995, dan sekitar tahun 1996, perdagangan secara elektronik yang berbasis konsumen itu mulai berkembang.⁹ Dengan demikian, fenomena perdagangan secara elektronik yang kita kenal saat ini, setidaknya B2C, baru sekitar 20 tahun yang lalu.

⁵ Layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular atau *handphone* dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*).

⁶ Bank Indonesia, *PBI Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 170.

⁸ *WWW* adalah sistem informasi pada internet yang memungkinkan suatu dokumen dihubungkan dengan dokumen lain melalui jaringan hiperteks, yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dengan memindahkan dari dokumen lain.

⁹ Paul Todd, *E-Commerce Law*, London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2007, hlm.11.

Bukalapak sebagai toko *online* di Indonesia yang didirikan tahun 2010. Dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun memiliki 25.000 *seller* dan 60.000 *user*.¹⁰ Di samping itu, ada JD.ID, adalah perusahaan *mal daring* (*e-commerce*) yang beroperasi di Jakarta, Indonesia. JD.ID dibentuk sebagai kerja sama antara JD.com dan sebuah partner Indonesia. JD.com adalah salah satu toko B2C *daring* terbesar di China secara jumlah transaksi. JD.com adalah “rival terbesar Alibaba, sang pemimpin pasar China”.¹¹

JD.com (juga dikenal sebagai JingDong Mall), yaitu perusahaan induk JD.ID, dibangun oleh Liu Qiangdong (dikenal sebagai Richard Liu) pada Juli 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk magneto-optikal di Beijing, China, dengan nama Jingdong Century Trafing Co, Ltd. Situs daring B2C perusahaan tersebut naik daring di Januari 2004 dengan nama domain jdlaser.com lalu 360buy.com di 2007. Akhirnya nama domain diubah lagi menjadi JD.com di Maret 2013.¹²

Toko *online* lain di Indonesia yaitu Lazada, baru meluncurkan website *Lazada.co.id* pada bulan Maret 2012, yang mulai terbuka untuk umum tanggal 15 Maret 2012. Toko *online* ini didirikan oleh Rocket Internet yang bermarkas di Berlin, Jerman, yang membuka kantor di Jakarta. Lazada di samping di Indonesia juga ada di Philipina, Thailand, Malaysia, Vietnam.¹³ Dan masih banyak lagi Perusahaan-perusahaan E-Commerce yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Dalam rentang waktu yang relatif pendek perkembangan toko *online* di Indonesia khususnya telah mengubah perilaku perdagangan di Indonesia, khususnya antara perusahaan-ke-konsumen (B2C). Hal ini telah cukup melahirkan isu-isu perdagangan secara elektronik yang menantang ketentuan-ketentuan hukum kontrak berdasarkan KUHPerdata untuk mampu

¹⁰ <http://startuppnis.com/bagaimana-bukalapak-com-didirikan/>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2018 Jam 20.00 WIB.

¹¹ ["JD.com – Jingdong Mall"](#). BIIA. diakses pada tanggal 26 September 2018 Jam 13.00 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ <http://blog.lazada.co.id/mengulik-sejarah-jejak-perjalanan-lazada-Indonesia>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2018 Jam 21.00 WIB.

menjangkau. Pada perkembangannya menuntun lahirnya UU ITE pada tahun 2008, yang sebagianya mengatur beberapa aspek perdagangan secara elektronik.

Ketentuan mengenai *online payment gateway* tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ITE mengatur hal tersebut secara sangat sederhana, sehingga perlu penambahan pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat khususnya.

Berdasarkan penguraian regulasi dan prosedur di atas, dapat terlihat bahwa regulasi yang ada di India lebih spesifik dan lebih ketat apabila dibandingkan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal yang paling mencolok dalam penggunaan istilah *online payment gateway*.

Di Indonesia istilah yang digunakan adalah Layanan Keuangan Digital yang kurang menggambarkan bahwa layanan tersebut adalah layanan pembayaran *online* secara spesifik melainkan banyak layanan keuangan (contohnya seperti pengisian ulang uang elektronik dan pembayaran tagihan) dan pengaturannya tidak diatur terpisah melainkan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Sedangkan di India, definisi mengenai *online payment gateway* memang tidak banyak diatur dalam *IT Act* maupun *Payment and Settlement Act* tetapi dari segi teknis penyelenggaraan banyak batasan-batasan yang diatur melalui *guidelines* yang dikeluarkan oleh RBI yang membatasi transaksi-transaksi yang dilakukan melalui *online payment gateway*.

Sebaiknya dibuat regulasi mengenai pembayaran melalui *online payment gateway*, khususnya dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway*. Karena pengaturan tersebut tidak ada yang secara khusus mengatur dan masih tersebar dengan kemungkinan juga menimbulkan multitafsir dalam menggunakan berbagai peraturan yang ada. Jadi tidak sekedar mengumpulkan

berbagai peraturan yang sudah ada yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebaiknya menambah regulasi vital yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pembayaran melalui *online payment gateway* yang dapat dilakukan dengan menyerap beberapa regulasi mengenai *online payment gateway* yang ada di India tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pada khususnya pengaturan mengenai *User Agreement*, sehingga hak konsumen di Indonesia tidak dilanggar karena Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak toko online maupun penyedia layanan *online payment gateway*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

a. Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Keadilan perspektif bangsa Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sesuai dengan adab budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

1) Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Penulis punya keyakinan bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan ibarat benda yang punya beberapa sudut, sehingga bila orang memandang pasti akan berbeda-beda pandangannya. Pandangan yang berbeda-beda itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam implikasi hukum, karena itu diperlukan patokan dan pondasi sebagai jalan menuju pemahaman terhadap keadilan. Patokan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menggariskan keadilan di bumi Indonesia ini.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila merupakan cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi basis teori dan praktik penyelenggaraan negara di semua bidang.¹⁴ Kepribadian bangsa Indonesia itu tercermin dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Adapun bunyi pancasila secara keseluruhan sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁴ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, h.13.

2) Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945

Ideologi Pancasila merupakan filosofi, cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia yang direalisasikan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya.¹⁵

Penjabaran Pancasila dalam alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Rakyatlah yang menentukan hukum yang ada di Indonesia ini sebagaimana teori kedaulatan rakyat.

3) Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan keadilan di Indonesia mengadung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan prilaku menjajah baik materi maupun non materi.

Teori keadilan dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini hubungannya dengan disertasi adalah menjadi suatu pondasi dan sebagai *grand theory*¹⁶ atau teori dasar yang memberikan jalan dalam mengkaji sistem pembayaran non tunai dalam sistem ekonomi di Indonesia, sehingga hasil analisis akan selalu mengacu pada jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ *Ibid.*, h.13.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.129

b. Keadilan Menurut Pemikiran Para Ahli Hukum

1) Teori Keadilan Plato

Bukunya Plato yang diberi judul “*Republic*” banyak membahas tentang kebaikan. Kebaikan merupakan nilai ilahi yang tertinggi, maka keadilan juga merupakan keilahian tertinggi yang tak kasat mata. Artinya keadilan bagi manusia adalah kebaikan dan keadilan yang tertinggi adalah keadilan yang dimiliki oleh Tuhan.¹⁷

Plato menjelaskan bahwa manusia mempunyai jiwa tripartite atau tiga bagian yaitu pikiran, perasaan dan nafsu serta rasa baik dan jahat. Harmoni ketiga bagian tersebut sebagai sesuatu yang ideal. Sedangkan keadilan terletak pada keseimbangan antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.¹⁸ Karena itu manusia mentaati hukum disebabkan ia memiliki kesadaran bahwa kebaikan akan memberikan keadilan.¹⁹

2) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan keadilan menurut Aristoteles dapat ditemukan dalam karyanya “*Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*”. Aristoteles mengawali gagasannya tentang keadilan dengan memaknai kebaikan, bahwa kebaikan adalah merupakan tujuan dari segala sesuatu.²⁰

Inti pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hak

¹⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, h.115-119.

¹⁸ H.R.Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, dalam buku Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Penyunting dan editor : Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin Malian, Penerbit Kreasi Total Median, Yogyakarta, 2008, h.96.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.130

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, h.239, lihat Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, h.23 dan Ugun- Guntari, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional*, h.2 <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perseptif-hukum.html> diakses 13-04-2015.

persamaan dapat disesuaikan dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai unit yang sama, maka semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum atau disebut kesamaan numerik.²¹ Selain kesamaan numerik ada juga kesamaan proporsional yaitu “ Memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”.²²

Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Kedilan distributif ini digunakan untuk membagikan kekayaan dan aset-aset secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat atau pembetulan terhadap sesuatu yang salah.²³ Misalnya jika ada yang perjanjian yang dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadahi bagi pihak yang dirugikan. Pada intinya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif menjadi standar umum mengembalikan kerugian yang diderita oleh seseorang.²⁴

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen memberikan pernyataan tentang keadilan: “Saya cukup sadar bahwa saya belum menjawab apa itu keadilan, dan merupakan kesombongan jika mencoba membuat para pembaca yakin saya mengartikan keadilan, namun saya harus menerima bahwa keadilan absolut adalah milik Tuhan dan keadilan yang sekarang ada menurut saya adalah keadilan relatif. Karena saya ilmuan, keadilan merupakan hal penting dalam hidup saya, maka keadilan adalah tatanan sosial yang

²¹ *Ibid.*, Marwan Effendy,h.23

²² Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

²³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014,h.147-148. Lihat juga dalam Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

²⁴ *Ibid.*, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

memberikan perlindungan kepada pencari kebenaran. Keadilan menurut saya adalah keadilan kebebasan, keadilan damai, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.”²⁵

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah kebahagiaan sosial. Kebahagiaan tidak akan mungkin seseorang dapatkan kalau sendirian, sebagai seorang individu yang terisolir, oleh karena itu manusia selalu hidup di dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Sesuai dengan teori manusia adalah makhluk *zoon politicon* menurut Aristoteles atau manusia adalah makhluk sosial.²⁷ Artinya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama.²⁸ Selain manusia sebagai kodrati ia juga sebagai makhluk sosial, manusia baru menjadi manusia bila ia hidup bersama dengan manusia lain menurut Bouman. Menurut Elwood manusia selalu hidup bermasyarakat karena ada dorongan sebagai makhluk yang memang secara kodrati sebagai makhluk biologis. Kebutuhan biologis yang harus manusia penuhi antara lain : hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk melahirkan keturunan.²⁹

4) Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan imam gereja abad pertengahan yang mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama dan tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan. Keadilan menurut Thomas Aquinas dibedakan dalam 3 (tiga) hal:³⁰

²⁵Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014,h.28.

²⁶*Ibid.*, h.2.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, h.3

²⁸ Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1979, h.7

²⁹*Ibid.*, h. 3.

³⁰ Bernard L.T., Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Setrategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.60

- a) *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), yaitu menerapkan prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama dan disebut kesederajatan geomertis.
- b) *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar menukar), yaitu keadilan berdasarkan aritmetis adalah penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
- c) *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yaitu menunjuk pada ketataan terhadap hukum. Bagi Thomas, mentaati hukum berarti sama dengan bersikap baik dalam segala hal, dia mengasumsikan hukum itu sama dengan kepentingan umum, maka keadilan hukum disebut juga keadilan umum.

2. Teori Efektivitas Hukum / *Legal System*.

Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu. Sistem politik adalah “sekumpulan interaksi”, sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku dan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya.

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya

memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.³¹

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.³²

3. Teori Hukum Progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang Undang atau hukum penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³³.

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum

³¹ *Ibid*, h.17

³² *Ibid.*, h.17-18

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, h.xiii.

positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayani.

4. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.³⁴ Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.³⁵

Dalam perpektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harmonisasi sistem hukum internasional adalah pengharmonisasian pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum Internasional, untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Dirumuskan dalam dua langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global dan dengan

³⁴.L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.

³⁵ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangan-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, h. 100.

demikian yang harmonis dan seragam adalah hukum positifnya (*harmony of law*) dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah keputusan-keputusan hakim (*harmony of decision*) secara global.³⁶

Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann³⁷ yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

5. Teori *Social Engineering*

Teori hukum ini merupakan sarana rekayasa masyarakat. Bertolak dari pemikiran Roescoe Pound bahwa hukum berfungsi sebagai alat *social control* dan *social engineering*. Maka kita lihat 2 (dua) fungsi dari hukum tersebut dari sudut pandang sosiologi. Hukum sebagai kontrol sosial berarti dengan adanya hukum diharapkan masyarakat akan teratur dan semua elemen masyarakat mentaati hukum tersebut karena dianggap sebagai garis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi gesekan antara satu dengan lainnya.³⁸

6. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem

³⁶ *Ibid.*, h. 107

³⁷ *Ibid.*, h. 84-85

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 234.

yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dalam bekerjanya hukum itu. ini lahir dan digagas oleh Nonet-Selznick³⁹

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick, sebetulnya ingin mengeritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem hukum positif. Model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum Responsif sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat dan manfaat dari hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Dalam penegakan hukum responsif, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hukum secara formal, di mana hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan-aturan saja, dan hukum hanya diberakukan sebagai penjaga setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran, tetapi hukum harus progresif, yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum itu ditegakkan maka rasa keadilan akan dirasakan oleh masyarakat.⁴⁰

Pemikiran Nonet dan Selznick⁴¹ yang mengatakan bahwa umumnya negara baru (negara yang sedang berkembang) lebih cenderung memiliki hukum yang bertipe menindas. “Masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas (melalui hukum), biasanya terdapat pada masyarakat yang berada pada tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu”.


³⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2007, h.3

⁴⁰ Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2010, h. 62 .

⁴¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.16

E. kerangka Pemikiran

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA MASIH BELUM BERKEADILAN



F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Dalam menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan Paradigma konstruktivisme. Dipilihnya Paradigma konstruktivisme dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui Paradigma konstruktivisme peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Metode sosio-legal mengartikan bahwa hukum bukanlah senyawa yang otonom, melainkan cabang-cabangnya yang *authopeisis* dengan bidang-bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya

Mengungkap realitas objek tersebut digunakan teori hermeneutik hukum. Setelah dilakukan re-interpretasi data kemudian dilakukan evaluasi yang dikaitkan dan dimaknai berdasarkan pemikiran hukum progresif. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Pembayaran Non Tunai telah diimplementasikan dalam Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian sosial itu lalu bisa

disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak.⁴²

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di dalam disertasi ini adalah deskriptif dan preskriptif. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta di lapangan tentang Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai secara deskripsi juga sekaligus menganalisis fakta-fakta tersebut untuk melakukan preskripsi.⁴³ Penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan fakta mengenai Sistem Ekonomi Di Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai.

4. Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari Responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁴² Fx.Ajadi Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 96.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
 - j) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*)
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia, kamus umum bahasa indonesia dan kamus umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
- 5. Teknik Pengumpulan Data.**
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penelitian lapangan atau wawancara dan juga studi kepustakaan.

6. Teknik Analisa Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

G. Hasil Penelitian

1. Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat ini.

Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat Ini Belum Berjalan Dengan Baik. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, atas ketidaknyamanan dan in-efisiensi penggunaan uang kartal maka Bank Indonesia berinisiatif mendorong masyarakat terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau *less cash society*.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam ayat (2) hanya mengatur tentang uang tunai berupa macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam, tetapi dalam UU tersebut belum mengatur terkait sistem pembayaran non tunai. Jadi dalam melakukan sistem pembayaran non tunai saat ini masih belum ada payung hukum yang menjadi kepastian hukum dalam sistem pembayaran non tunai.

Ketentuan mengenai *online payment gateway* juga tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ITE mengatur hal tersebut secara sangat sederhana, sehingga perlu

penambahan pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Kelemahan-Kelemahan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat ini.

Kelemahan-Kelemahan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini. Kelemahan dalam Sistem Pembayaran non tunai terlihat ada kerancuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, karena dalam UU tersebut yang hanya mengatur sistem pembayaran tunai. Dikaitkan dengan Undang-Undang Mata Uang tersebut, terkesan ada pelanggaran hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Kelemahan sistem pembayaran dalam Undang-undang Mata Uang tersebut tidak memberikan pilihan antara sistem pembayaran tunai atau sistem pembayaran non tunai, dikarenakan dalam pengaturannya hanya mengatur tentang sistem pembayaran tunai saja sedangkan sistem pembayaran non tunai tidak ada pengaturannya.

Selain itu juga Kelemahan regulasi tentang ketentuan mengenai *online payment gateway* yang tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ITE mengatur hal tersebut secara sangat sederhana, sehingga perlu penambahan pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat.

3. Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

a. Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan (*justice*). **Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari Sistem Pembayaran Tunai** terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam dan **Sistem Pembayaran Non Tunai**

terbagi atas sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Sistem pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.

b. Rekonstruksi Norma

Merekonstruksi norma terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Mata Uang tersebut sebelum direkonstruksi terdiri hanya 3 (tiga) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 5 (lima) ayat dengan ada perubahan bunyi dalam ayat (2) dan juga penambahan 2 (dua) ayat yang khusus mengatur tentang Sistem Pembayaran Non Tunai, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) **Sistem pembayaran tunai** terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.
- (4) **Sistem pembayaran non-tunai** terbagi atas sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik.
 - a. Sistem pembayaran berbasis warkat, yaitu cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya.
 - b. Sistem pembayaran non-tunai berbasis elektronik ialah sistem pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), internet banking, phone banking, mobile banking, dan sms banking.
- (5) **Sistem pembayaran tunai maupun non tunai** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.

c. Penemuan Teori Hukum Baru

Adapun penemuan teori hukum barunya yaitu **Teori Pembayaran Non Tunai Yang Berkeadilan**, artinya eori Sistem pembayaran non-tunai yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila agar terciptanya kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para

pihak terkait dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik yang memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.

H. Implikasi Kajian Disertasi

1. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebelum direkonstruksi terdiri hanya 3 (tiga) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 5 (lima) ayat dengan ada perubahan bunyi dalam ayat (2) dan juga penambahan 2 (dua) ayat yang khusus mengatur tentang Sistem Pembayaran Non Tunai.
2. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI, agar Bank Indonesia menerbitkan suatu produk hukum berupa **Peraturan Bank Indonesia tentang layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway***. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway*. Karena pengaturan tersebut tidak ada yang secara khusus mengatur dan masih tersebar dengan kemungkinan juga menimbulkan multitafsir dalam menggunakan berbagai peraturan yang ada. Jadi tidak sekedar mengumpulkan berbagai peraturan yang sudah ada yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan.
3. Kepada para pihak yang terkait dalam pembayaran melalui layanan *online payment gateway* khususnya nasabah atau konsumen yang menggunakan layanan tersebut, diharapkan lebih memperhatikan Syarat dan Ketentuan yang disediakan oleh pihak penjual atau penyedia layanan *online payment gateway*, karena pada dasarnya sudah menjadi hak konsumen untuk bertanya dan memastikan kepastian hukum dari transaksi online yang dilakukan yang pembayarannya menggunakan layanan *online payment gateway*, khususnya apabila pihak penjual atau penyedia layanan adalah entitas asing.

I. Saran-Saran Serta Rekomendasi Disertasi.

1. Implikasi Secara teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah menemukan gagasan pemikiran baru di bidang Hukum Ekonomi Di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa untuk Merekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, maka perlu diterapkan **Teori Pembayaran Non Tunai Yang Berkeadilan**, artinya suatu teori Sistem pembayaran non-tunai yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila agar terciptanya kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik yang memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.

Teori tersebut merupakan teori baru, temuan baru dari peneliti yang Berkeadilan dan Nilai Kemanfaatan yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah teori-teori khususnya dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan lebih khusus lagi di bidang Hukum Ekonomi Di Indonesia.

2. Implikasi Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi perbankan, dan masyarakat Indonesia secara umum dalam praktik Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Sistem Ekonomi di Indonesia yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila agar terciptanya kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik yang memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.

DISSERTATION SUMMARY

A. Background

At present, the position of banknotes is beginning to experience a shift, namely from paper money to electronic money or e-money. E-money is staying as a transaction tool that is more sophisticated, simple and easier. Enough to issue an e-money card, the transaction needs can be done without the payer being bothered with change and so on. The transformation of the form of money as a means of payment into an electronic form is still considered in accordance with the rules, except that there is a change in the form of money, but still has value.

In line with rapid technological developments, patterns and payment systems in economic transactions continue to change. Technological advances in the payment system shift the role of cash (currency) as a means of payment in the form of non-cash payments that are more efficient and economical.⁴⁴ In addition, for the inconvenience and efficiency of the use of currency, Bank Indonesia took the initiative to encourage the public to become accustomed to using non-cash payments or the less cash society. Non-cash payment instruments are divided into script and electronic-based payment instruments. Scrip-based payment instruments, namely checks, demand deposits, money orders, and so on. Electronic-based non-cash payment instrument is a card-based payment instrument (APMK), internet banking,⁴⁵ phone banking,⁴⁶ mobile banking,⁴⁷ and sms banking.⁴⁸

⁴⁴ Bambang Pramono, et al., "Dampak Pembayaran Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCS Perekonomian.pdf>, downloaded September 19 2018 at 21:30 WIB.

⁴⁵ Services for conducting banking transactions through computers connected to the bank's internet network

⁴⁶ Services provided for convenience in obtaining banking information and for conducting financial transactions without cash via telephone.

⁴⁷ Banking services that can be accessed directly through cell phones / GSM (Global for Mobile Communication) mobile phones using SMS (Short Message Service).

APMK is one of the non-cash payment instruments that has developed rapidly in the community. APMK is a payment instrument in the form of a credit card, Automated Teller Machine (ATM) card, and or debit card.⁴⁹ APMK can reduce the risks found in cash payments by using money, such as transactions that require large amounts of money, besides requiring a place where there is also a risk of security in carrying it. Therefore, a means of substituting cash is sought as a means of payment that can minimize all risks by not reducing the cash function itself.⁵⁰

Indonesia is one of the highest e-commerce countries compared to India and a global development index. This is evident from the number of startup players involved in the field of e-commerce.

Electronic commerce carried out by online stores in Indonesia is generally B2C and C2C transactions, such as Lazada, Zalora, JD.ID, Tokopedia and Bukalapak, although the development of electronic commerce actually began or was initially limited to B2B. Shifting B2C transactions using WWW (World Wide Web)⁵¹ just initiated around the beginning of the 1990s. Amazon.com, for example, was opened in 1995, and around 1996, consumer-based electronic commerce began to develop.⁵² Thus, the phenomenon of electronic commerce that we know today, at least B2C, was only about 20 years ago.

Bukalapak as an online store in Indonesia which was established in 2010. Within less than 2 (two) years, it has 25,000 sellers and 60,000 users.⁵³ In addition, there is JD.ID, an e-commerce mall operating in Jakarta,

⁴⁸ Banking information services that can be accessed directly through cell phones or mobile phones using SMS (Short Message Service) media.

⁴⁹ Bank Indonesia, PBI Amendment to PBI No.11 / 11 / PBI / 2009 concerning Organizing Activities of Card-Based Payment Instruments, PBI Number 14/2 / PBI / 2012, LN No.11 DASP of 2012, TLN No.5275, Article 1 number 3.

⁵⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p. 170.

⁵¹ *www* is an information system on the internet that allows a document to be linked to another document through a hypertext network, which allows users to search for information by moving from another document.

⁵² Paul Todd, *E-Commerce Law*, London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2007, p.11.

⁵³ <http://startubnis.com/bagaimana-bukalapak-com-didirikan/>, downloaded on August 22, 2018 at 20.00 WIB.

Indonesia. JD.ID was formed as a collaboration between JD.com and an Indonesian partner. JD.com is one of the largest online B2C stores in China by number of transactions. JD.com is "Alibaba's biggest rival, the Chinese market leader.⁵⁴

JD.com (also known as JingDong Mall), which is the parent company of JD.ID, was built by Liu Qiangdong (known as Richard Liu) in July 1998 as a physical store selling magneto-optical products in Beijing, China, under the name Jingdong Century Trafing Co., Ltd. The company's B2C online site rose online in January 2004 with the domain name jdlaser.com then 360buy.com in 2007. Finally the domain name was changed again to JD.com in March 2013.⁵⁵

Another online store in Indonesia, Lazada, just launched the Lazada.co.id website in March 2012, which began to open to the public on March 15, 2012. This online store was founded by Rocket Internet based in Berlin, Germany, which opened an office in Jakarta . Lazada in addition to Indonesia also exists in the Philippines, Thailand, Malaysia, Vietnam. And there are many more E-Commerce Companies that run their business in Indonesia.

In a relatively short span of time the development of online stores in Indonesia in particular has changed the behavior of trade in Indonesia, especially between company-to-consumer (B2C). This has given birth to electronic trade issues that challenge the provisions of contract law based on the Civil Code to be able to reach out. In its development led to the birth of the ITE Law in 2008, which partly regulated several aspects of trade electronically.

Provisions regarding online payment gateways are not specifically regulated in Indonesian law regulations. The ITE Law regulates this matter in a very simple manner, so that it needs to be added to regulations that further

⁵⁴ "[JD.com – Jingdong Mall](#)". BIIA. accessed on September 26, 2018 at 13.00 WIB..

⁵⁵ *Ibid.*

guarantee electronic transactions safely for the benefit of all parties involved in particular.

Based on the declaration of regulations and procedures above, it can be seen that the existing regulations in India are more specific and more stringent when compared to existing regulations in Indonesia. The most striking thing in the use of the term online payment gateway.

In Indonesia the term used is Digital Financial Services which does not adequately describe the service as a specific online payment service but many financial services (such as electronic money refill and bill payments) and the arrangements are not regulated separately but are regulated in the Bank Indonesia Regulation on Electronic Money . Whereas in India, the definition of online payment gateways is not regulated much in the IT Act or the Payment and Settlement Act, but from a technical point of view there are many restrictions which are regulated by the guidelines issued by the RBI which limit transactions made through online payment gateways.

Regulations should be made regarding payments through online payment gatyeway, especially in a legal product in the form of a Bank Indonesia Regulation. This is needed in order to create legal certainty for related parties who use payment services through electronic systems, especially payments through online payment gateways. Because none of these arrangements specifically regulate and are still scattered with the possibility of also causing multiple interpretations in using various existing regulations. So it is not just collecting various existing regulations that are spread in various laws and regulations.

It is better to add vital regulations relating to the implementation of payment services through online payment gateways that can be done by absorbing several regulations regarding online payment gateways in India, of course, adjusted to the noble values of the Indonesian nation based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila. In particular, arrangements regarding User Agreement, so that consumer rights in Indonesia

are not violated because of the terms and conditions provided by online stores and online payment gateway service providers.

Based on the background above, the author is interested in conducting research under the title **Reconstruction of the Non-Cash Payment System in Indonesia's Economic Value-Based Justice System.**

B. Problem Formulation

4. What is the current setting of the Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia?
5. What are the current weaknesses of the non-cash payment system in the economic system in Indonesia?
6. How is the Reconstruction of the Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia Based on Justice Value?

C. Research Objectives

1. To find out, analyze and review current Non-Cash Payment System Arrangements in Economic Systems in Indonesia
2. To find out, analyze and examine the weaknesses of the current Non-Cash Payment System Arrangement in the Economic System in Indonesia.
3. To reconstruct the Non-Cash Payment System in Indonesia's Economic System Based on Justice Value.

D. Theoretical Framework

1. Justice Theory

a. Justice According to Pancasila and the 1945 Constitution

The justice of the Indonesian nation's perspective is justice that is imbued by Pancasila and the 1945 Constitution, namely justice which is inspired by the supreme divine values, human values that are just and in accordance with the culture of the Indonesian nation, and values sourced from the Indonesian people.

1) Position and Function of Pancasila for the Indonesian Nation

The author has confidence that everyone must have different views about justice. Justice is like an object that has

several angles, so that when people see it will certainly differ in view. These different views will create uncertainty in the legal implications, because standards and foundations are needed as a path to understanding justice. The benchmark is Pancasila and the 1945 Constitution which has outlined justice on this Indonesian earth.

Pancasila is the ideology of the Indonesian nation meaning that Pancasila is the ideal of the state of the Republic of Indonesia which is the basis of the theory and practice of state administration in all fields.⁵⁶ The Indonesian personality is reflected in Pancasila and the opening of the 1945 Constitution, starting from the first precepts to the fifth principle. The overall sound of the Pancasila is as follows:

- 1) One Godhead
 - 2) Fair and Civilized Humanity
 - 3) Indonesian Unity
 - 4) Popularism led by Wisdom of Wisdom in Representative Consultation
 - 5) Social justice for all Indonesian people
- 2) The ideology of Pancasila realized through the 1945 Constitution**

The ideology of Pancasila is the philosophy, ideals and personality of the Indonesian nation which was realized through the opening of the 1945 Constitution and elaborated in its articles.⁵⁷

The description of Pancasila in the opening of the 1945 Constitution, the Pancasila and the 1945 Constitution as the source of all existing laws in Indonesia. It is the people who

⁵⁶ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, p.13.

⁵⁷ *Ibid.*, p.13.

determine the law that exists in Indonesia as the theory of popular sovereignty.

3) Justice of the Indonesian Nation Perspective inspired by Pancasila and the 1945 Constitution

Pancasila and the 1945 Constitution as the basis for justice in Indonesia mean that Indonesia has its own concept of implementing justice that is different from other countries. Justice that is carried out in Indonesia is justice that is imbued by the supreme divine values, human values and culture of the nation of Indonesia, values that come from the community, eliminate the colonizing behavior of both material and non-material.

The theory of justice in the Pancasila perspective and the 1945 Constitution in relation to the dissertation is a foundation and as a grand theory or basic theory that provides a way to examine the system of non-cash payments in the economic system in Indonesia, so that the analysis will always refer to the spirit of the Pancasila and the 1945 Constitution.

b. Justice According to the Thought of Legal Experts

1) Plato's Justice Theory

His book Plato, entitled "Republic" discussed a lot about goodness. Goodness is the highest divine value, so justice is also the highest divinity that is invisible. This means that justice for humans is goodness and the highest justice is justice owned by God.⁵⁸

Plato explained that humans have tripartite souls or three parts, namely thoughts, feelings and passions and feelings of good and evil. The harmony of the three parts is ideal. While justice lies in the balance between the three parts of the soul in

⁵⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, p.115-119.

accordance with their respective forms.⁵⁹ Therefore humans obey the law because they have an awareness that good will give justice.⁶⁰

2) Aristoteles's Justice Theory

The view of justice according to Aristotle can be found in his work "Nichomachean Ethics, Politics, and Rethoric". Aristotle initiated his idea of justice by interpreting goodness, that goodness is the goal of everything.⁶¹

The core of Aristotle's view of justice is a gift of equality but not equality. The right of equality can be adjusted to proportional rights. The equal rights in the view of humans as the same unit, then all people have equal rights before the law or called numerical similarities.⁶² In addition to numerical similarities there are also proportional similarities namely "Giving each person what is his right".⁶³

In addition to equality-based justice models, Aristotle also divided justice into two namely distributive justice and corrective justice. Distributive justice is justice on the basis of proportional similarity. This distributive income is used to distribute wealth and assets proportionally. Whereas corrective justice is justice which provides corrective principles in private

⁵⁹ H.R.Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, in the book Building Indonesian Law Speeches inauguration of Professor of Law, Editor and editor: Abdul Ghafur Anshori and Sobirin Malian, Median Total Publishing Publisher, Yogyakarta, 2008, p. 96.

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, p.130

⁶¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, p. 239, see Marwan Effendy, *Teori Hukum*, college lecture, 2014, h.23 and Ugun- Guntari, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional*, h.2 <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori keadilan dalam perseptif hukum.html> , accessed on 13 April 2018 at 20.30 WIB.

⁶² *Ibid.*, Marwan Effendy, p.23

⁶³ Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, p.45.

transactions or corrections to things that are wrong.⁶⁴ For example if there is an agreement that is violated or an error is made, then corrective justice attempts to provide adequate compensation for the injured party. In essence corrective justice is tasked with rebuilding equality. Corrective justice is a common standard to restore losses suffered by a person.⁶⁵

3) Hans Kelsen's Justice Theory

Hans Kelsen gave a statement about justice:

"I am quite aware that I have not answered what is justice, and it is arrogance if I try to make readers believe I am interpreting justice, but I must accept that absolute justice belongs to God and the justice that now seems to me is relative justice. Because I am a scientist, justice is an important thing in my life, so justice is a social order that provides protection to truth seekers. Justice in my opinion is justice of freedom, peace of justice, justice of democracy and justice of tolerance."⁶⁶

Justice according to Hans Kelsen is social happiness. Happiness will not be possible for someone to get alone, as an isolated individual, therefore humans always live in people's lives.⁶⁷ In accordance with the theory of humans are zoon politicon creatures according to Aristotle or humans are social beings.⁶⁸ This means that humans are social beings who always live together.⁶⁹ In addition to humans as natural, he is also a social being, a new human being becomes a human if he lives with other humans according to Bouman. According to Elwood, people always live in a society because there is an

⁶⁴ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, p.147-148. Bernard L. T, see also inside Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Yogyakarta, 2010, p.45.

⁶⁵ *Ibid.*, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

⁶⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, p.28.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 2.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, p. 3

⁶⁹ Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1979, p.7

encouragement as a creature that is naturally a biological creature. The biological needs that humans must fulfill include: the desire to fulfill food and drink needs, the desire to defend themselves and the desire to bear offspring.⁷⁰

4) Thomas Aquinas's Justice Theory

Thomas Aquinas was a priest of the medieval church who based his theory on law in the context of moral religion and the rule of law must be built in a structure that culminated in God's will. Justice according to Thomas Aquinas is divided into 3 (three) things:⁷¹

- a) Distribution committee (distributive justice), which is applying the principle to the same given the same, to the unequal given which is not the same and is called the equality of the geometrical.
- b) Committee commutativa (commutative justice or exchange), which is justice based on arithmetic is an adjustment that must be made if there is an action that is not in accordance with the law.
- c) Iustitia legalis (legal justice), which refers to obedience to the law. For Thomas, obeying the law means being kind in everything, he assumes that the law is the same as the public interest, so legal justice is also called general justice.

2. Theory of Legal Effectiveness / Legal System.

This rather profound definition rests on certain fundamental concepts. Political systems are "a set of interactions", a social system in other words not a structure or machine, but behaviors and behaviors that are related to each other. The system has boundaries, meaning a careful observer can see where it starts and ends. It can mark the difference from other systems. Any set of interactions can be called a system, if an observer can explain it, by finding the real limits or defining a part of it.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 3.

⁷¹ Bernard L.T., Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Setrategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, p. 60

But what are the legal system boundaries? Can we distinguish the legal system from other social systems? Can we say, in other words, where did it start and end? The term legal means that it is related to law, so to define a legal system we need some kind of definitions of work about it.

Legal system theory, developed by Friedmann, describes that law as a system, in its operation has 3 (three) interacting components, namely structure (structure), substance (culture) and culture. Legal structure is an institution created by the legal system.⁷²

According to Friedman, the legal system has the function of responding to people's expectations of the legal system, by means of, among others, distributing and maintaining values that are deemed true by society, with reference to justice. So justice according to Friedman, is the ultimate goal of the legal system.⁷³

3. Progressive Legal Theory.

According to Satjipto Rahardjo progressive law enforcement is implementing the law not only black-and-white words from the rules (according to the letter), but according to the spirit and to very meaning of the law or law enforcement of law is not only intellectual intelligence but with spiritual intelligence. In other words, law enforcement is carried out with determination, empathy, dedication, commitment to the suffering of the nation and accompanied by the courage to find a way other than what is usually done.⁷⁴

For progressive law the process of change is no longer centered on regulations, but on the creativity of legal actors actualizing the law in the right space and time. Progressive legal actors can make changes by making creative meanings to existing regulations, without having to wait for changing the law. Bad regulations do not have to be a barrier for

⁷² *Ibid*, p.17

⁷³ *Ibid.*, p.17-18

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, p. xiii.

progressive law actors to bring justice to the people and justice seekers, because they can interpret new regulations every time, at this point according to Satjipto Rahardjo the law must be allowed to flow shifting the positivism legal paradigm to find its own purpose. In order for the law to be perceived as beneficial, it requires the services of legal actors who are creative in translating the law into social interests that they must serve.

4. The Law of Harmonization Theory

Harmonization of law, is an effort or process that wants to overcome the limitations of differences, things that are contradictory and irregularities in the law. Harmonization in law includes adjusting legislation, government decisions, judges' decisions, legal systems and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice and comparability, usability and legal clarity, without blurring and sacrificing legal pluralism.⁷⁵ In this perspective the problem of legal certainty will be felt as a need that can only be realized through the harmonization of the legal system.⁷⁶

In this perspective, the step towards harmonizing the law can be done in two steps of formulation, namely harmonization of formulation policies (regulatory systems) and harmonization of material (substance). For the first case, it refers to the step of formulating the harmonization of the legal system, and the second point refers to the steps in formulating the normalization of norms (legal material). Thus it can be said that the harmonization of the international legal system is harmonizing the plurality of legal systems in the international legal system, to establish uniformity of legal systems that can be approved and accepted by all countries in carrying out international trade transactions. Formulated in two steps,

⁷⁵.L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Paper presented at the Inaugural Speech of the University of Indonesia's Permanent Professor of Law, 1995.

⁷⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangan-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, p. 100.

namely the adjustment of the national legal system into a global legal system and thus harmonious and uniform are the positive laws (harmony of law) and the adjustment of certain legal norms into a global norm which can later be used as a means dispute resolution, thus harmonious and uniform are harmony of decision decisions globally.⁷⁷

Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedman⁷⁸ It is necessary to make adjustments to the elements of the legal order that apply within the framework of the national legal system that includes components of legal material, components of legal structures and their institutions (legal structure) and components of legal culture. Thus the harmonization of the national legal system involves the links of the three components of the legal system within the framework of the national legal system.

5. Teori *Social Engineering*

This legal theory is a means of engineering society. Starting from Roescoe Pound's thought that law functions as a social control and social engineering tool. Then we see 2 (two) functions of the law from a sociological point of view. Law as social control means that with the law it is expected that the community will be organized and all elements of society obey the law because it is considered as a line in carrying out community life so that there is no friction between one another.⁷⁹

6. Responsive Legal Theory

Responsive Legal Theory is a theory of legal profiles needed in transition. Because it must be sensitive to the transitional situation around it, responsive law is not only required to be an open system, but also must rely on the primacy of objectives, namely the social goals to be achieved

⁷⁷ *Ibid.*, p. 107

⁷⁸ *Ibid.*, p. 84-85

⁷⁹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, p. 234.

and the consequences that arise in the operation of the law. this was born and initiated by Nonet-Selznick.⁸⁰

What Nonet and Selznick said, actually wanted to criticize the analytical jurisprudence or rechtsdogmatiek model which only dwells in the positive legal system. The model they call the type of autonomous law. Responsive Law, on the other hand, an understanding of the law goes beyond regulations or document texts and is looking towards the end result, the consequences and benefits of the law. That is why responsive law relies on two main doctrines. First, the law must be functional, pragmatic, purposeful and rational. Second, competency is a benchmark for evaluating all legal implementation.

In responsive law enforcement, law enforcement is not only based on formal law, where the law is enforced only on the basis of rules, and the law is only treated as a guardian of every violation or formatted to prevent any violations, but the law must be progressive, namely the law must be seen from community justice side. So that when the law is enforced, the sense of justice will be felt by the community.⁸¹


Thought of Nonet and Selznick⁸² which says that generally new countries (developing countries) are more likely to have laws that are oppressive. "The entry of the government into a pattern of oppressive power (through law), usually found in people who are at the stage of forming a certain political order".

⁸⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2007, p.3

⁸¹ Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2010, p. 62 .

⁸² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, p.16

E. Framework



F. Research Methods

1. Research paradigm

In using the paradigm researchers are interested in lifting it up with the constructivism paradigm. The constructivism paradigm is chosen by considering that law is a social reality, so the truth depends on how the community does the interpretation. In addition, through the constructivism paradigm, researchers want to conduct an objective study of accurate data, then constructed through legal concepts, which are tested for strength.

2. Research Specifications

Based on the formulation of the problem and research objectives as mentioned above, the research method that the author uses is a normative legal research method with normative analysis and sociological legal research methods (sociological juridical), namely finding between abstract legal concepts with analysis social environment. The socio-legal method means that law is not an autonomous compound, but rather branches that authopeisis with other fields such as social, political, economic, cultural, and other

Revealing the reality of the object is used legal hermeneutic theory. After reinterpreting the data, an evaluation is then carried out that is linked and interpreted based on progressive legal thinking. This evaluation step is carried out to find out whether the Non-Cash Payment System has been implemented in the Reconstruction of the Non-Cash Payment System in Indonesia's Economic Value Based Justice System. Then social research can be concluded that legal rules can provide justice or not.⁸³

3. Nature of Research

The nature of the research in this dissertation is descriptive and prescriptive. In addition to describing and describing the facts on the

⁸³ Fx. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Guidelines for UNDIP Doctor of Law Students.

ground about the Cash and Non-Cash Payment System in description as well as analyzing these facts to prescribe.⁸⁴ This study not only describes facts about the Economic System in Indonesia in the Cash and Non-Cash Payment System.

4. Data Sources

a. Primary data.

Primary data is data or facts obtained directly through research in the field including information from Respondents relating to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research.

b. Secondary Data.

1) Secondary Data:

- a) 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
- b) Law Number 7 of 1992 concerning Banking
- c) Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking
- d) Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia
- e) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
- f) Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
- g) Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.
- h) Law Number 7 of 2011 concerning Currencies
- i) Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 concerning Electronic Money
- j) Bank Indonesia Circular Number 11/11 / DASP of 2009 concerning Electronic Money

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, p. 96.

- 2) **Secondary Legal Materials**, namely legal materials that provide explanations and instructions for primary legal materials, which consist of:
 - a) Various literature / books related to research material.
 - b) Various results of seminars, workshops, symposiums and research on scientific works and other articles related to research material.
- 3) **Tertiary Legal Materials**, namely legal materials that provide guidance and explanation of primary legal material and secondary legal material, which consists of legal dictionaries, English dictionaries, Indonesian dictionaries, Indonesian general dictionaries and general Indonesian dictionaries and encyclopedias.

5. Data Collection Techniques.

Data collection techniques used in this study include field research or interviews and also literature studies.

6. Data Analysis Techniques.

The data obtained in this study were analyzed using descriptive qualitative methods, where the analysis was carried out together with the data collection process, then continued until the time of writing the report by describing the data obtained based on legal norms or rules of law and legal facts which will be associated with this problem.

G. Research Results

1. Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia Today.

The Regulation of the Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia is currently not going well. In line with rapid technological developments, patterns and payment systems in economic transactions continue to change. Technological advances in the

payment system shift the role of cash (currency) as a means of payment in the form of non-cash payments that are more efficient and economical. In addition, for the inconvenience and efficiency of the use of currency, Bank Indonesia took the initiative to encourage the public to become accustomed to using non-cash payments or the less cash society.

The regulation in Law Number 7 of 2011 concerning Currency in paragraph (2) only regulates cash in the form of Rupiahs consisting of Rupiah paper and Rupiah metal, but in the Act it does not regulate the non-cash payment system. So in the current non-cash payment system, there is still no legal umbrella for legal certainty in the non-cash payment system.

Provisions regarding online payment gateways are also not specifically regulated in Indonesian regulations. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions regulates this matter in a very simple way, so that additional arrangements need to be made which guarantee more secure electronic transactions for the benefit of all parties involved.

2. Weaknesses of the Current Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia.

Current Weaknesses of the Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia. Weaknesses in the non-cash Payment System seem to confuse Law Number 7 of 2011 concerning Currencies, because the law only regulates the cash payment system. Associated with the Currency Act, it seems that there is a violation of consumer rights to make payments in paper and metal rupiah as stipulated in Article 2 paragraph (2).

The weakness of the payment system in the Currency Law does not provide a choice between a cash payment system or a non-cash payment system, because in its arrangement it only regulates the cash payment system while the non-cash payment system has no arrangement.

In addition, there are also weaknesses in regulations regarding the provisions regarding online payment gateways that are not specifically

regulated in Indonesian law regulations. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions regulates this matter in a very simple way, so that additional arrangements need to be made which guarantee more secure electronic transactions for the benefit of all parties involved.

3. Reconstruction of the Non-Cash Payment System in the Economic System in Indonesia Based on Justice Value.

a. Value Reconstruction

Merekonstruksi nilai terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan (*justice*). **Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari Sistem Pembayaran Tunai** terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam dan **Sistem Pembayaran Non Tunai** terbagi atas sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik. **Sistem pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud memiliki nilai dalam mata uang Rupiah.**

b. Norma Reconstruction

Reconstructing the norm against Article 2 of Act Number 7 of 2011 concerning Currency. In Article 2 the Currency Law before being reconstructed consists of only 3 (three) verses, after reconstructing it into 5 (five) verses with a sound change in paragraph (2) and also adding 2 (two) verses specifically regulating the System Paying Non-Cash, so that it reads as follows:

Section 2

- (1) The currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia is Rupiah.
- (2) The cash payment system consists of Rupiah paper and metal Rupiah.
- (3) The Rupiah as referred to in paragraph (1) is symbolized by Rp.
- (4) **The non-cash payment system is divided into script and electronic-based payment systems.**
 - a. **Scrip-based payment systems, namely checks, demand deposits, money orders, and so on.**

- b. The electronic-based non-cash payment system is a card-based payment system (APMK), internet banking, phone banking, mobile banking, and sms banking.
- (5) Cash and non-cash payment systems as referred to in paragraph (2) and (4) have values in Rupiah

c. **Discovery of New Legal Theory**

The discovery of the new legal theory is **the equitable Non-Cash Payment Theory**, meaning eori a balanced and equitable Pancasila non-cash payment system to create legal certainty and fair value for the parties concerned by using a script-based and electronic payment system that has currency value Rupiah.

H. Implications of the Dissertation Study

1. Propose to the Government and DPR-RI to revise the Formulation in Article 2 of Law Number 7 Year 2011 concerning Currency before being reconstructed consisting of only 3 (three) verses, after reconstructing it into 5 (five) verses with changes in sound in verse (2) and also the addition of 2 (two) verses specifically regulating the Non-Cash Payment System.
2. Propose to the Government and DPR-RI, so that Bank Indonesia issues a legal product in the form of a Bank Indonesia Regulation concerning payment services through electronic systems, especially payments through online payment gateways. This is needed in order to create legal certainty for related parties who use payment services through electronic systems, especially payments through online payment gateways. Because none of these arrangements specifically regulate and are still scattered with the possibility of also causing multiple interpretations in using various existing regulations. So it is not just collecting various existing regulations that are spread in various laws and regulations.
3. To the parties involved in payment through online payment gateway services, especially customers or consumers who use these services, it is

expected that more attention to the Terms and Conditions provided by the online payment gateway service provider or seller, because basically it has become the right of consumers to ask and ensuring legal certainty from online transactions that make payments using online payment gateway services, especially if the seller or service provider is a foreign entity.

I. Suggestions and Dissertation Recommendations.

1. Theoretical implications

The usefulness of the results of this research is to find new ideas in the field of Economic Law in Indonesia. The findings show that in order to reconstruct the Non-Cash Payment System in the Indonesian Economic System Based on Justice Value, it is necessary to apply a Non-Cash Equivalent Payment Theory, meaning a theory of a balanced and equitable Pancasila payment system in order to create legal certainty and fair value for related parties using a script-based and electronic payment system that has a value in Rupiah.

The theory is a new theory, new findings from researchers who are fair and useful values found in this study have uses to add theories especially in the treasury of science in the field of law and more specifically in the field of Economic Law in Indonesia.

2. Practical Implications

Practically the results of this study can be used by banking practitioners, and the Indonesian public in general in the practice of a Non-Cash Payment System in an Equitable and Pancasila Economic System in order to create legal certainty and fair value for related parties by using a script-based payment system. and electronics that have values in Rupiah.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.

4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Penguji, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME
5. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
6. Istri tercinta dan anakku tersayang, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarluhati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.
7. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Semarang, Februari 2019
Penulis,

JONNER LUMBAN GAOL
NIM: 10301700063